



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 34 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Persampahan/ Kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola dengan sebaik baiknya guna mendukung pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang meliputi pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir dan penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari SKPD untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan di Pasar Daerah.
11. Pemungut Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan/ Lembaga yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan SKPD untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan yang pemungutannya merupakan kewenangan SKPD yang menangani urusan Persampahan.
12. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya dapat disingkat PKL adalah penjual barang dan/ atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain dan bersifat sementara/ tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
14. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut TP PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja atau Lurah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada pemerintah Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.
20. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
21. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
22. Karang Taruna adalah lembaga yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan, terutama yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
23. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Paguyuban Kebersihan Lingkungan yang selanjutnya disingkat LSM/Pakeling adalah Lembaga Swadaya Masyarakat/Paguyuban Kebersihan Lingkungan di wilayah kelurahan yang bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah wajib membayar Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 3

Pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

- a. SKPD yang menangani urusan persampahan bagi pelayanan persampahan/kebersihan pada area pelayanan selain pasar daerah dan PKL;
- b. SKPD yang menangani pengelolaan Pasar Daerah bagi pelayanan persampahan/kebersihan pada area pelayanan di pasar Daerah dan PKL di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Area pelayanan persampahan/kebersihan terdiri dari:
 - a. Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani urusan persampahan;
 - b. Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani urusan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Purworejo:
 1. Kelurahan Purworejo;
 2. Kelurahan Baledono;
 3. Kelurahan Sindurjan;
 4. Kelurahan Pangenjuru Tengah;
 5. Kelurahan Pangenrejo;
 6. Kelurahan Dopleng;
 7. Kelurahan Cangkep Lor; dan
 8. Kelurahan Mranti.
 - b. Kecamatan Kutoarjo.
 1. Kelurahan Kutoarjo;
 2. Kelurahan Bandungrejo; dan
 3. Kelurahan Semawung Daleman.
- (3) Area pelayanan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang menangani urusan pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pasar Daerah:
 1. Pasar Baledono;
 2. Pasar Kutoarjo;
 3. Pasar Suronegaran;
 4. Pasar Pituruh;
 5. Pasar Kemiri;
 6. Pasar Wirotaman;
 7. Pasar Hewan Dukuhrejo;
 8. Pasar Grabag;
 9. Pasar Kaliboto;

10. Pasar Maron;
 11. Pasar Krendetan;
 12. Pasar Jenar Wetan;
 13. Pasar Purwodadi;
 14. Pasar Kedungsri;
 15. Pasar Butuh;
 16. Pasar Banyuasin;
 17. Pasar Pagi;
 18. Pasar Mundusari;
 19. Pasar Seren;
 20. Pasar Gebang;
 21. Pasar Winong;
 22. Pasar Kenteng;
 23. Pasar Tegal Miring;
 24. Pasar Soko;
 25. Pasar Guron;
 26. Pasar Ngori; dan
 27. Pasar Geparang.
- b. Pedagang Kaki Lima:
1. Pedagang Kaki Lima di Kawasan dalam Kota Purworejo;
 2. Pedagang Kaki Lima di Kawasan dalam Kota Kutoarjo.

- (4) Tempat-tempat lain di luar Area pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan pelayanan persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Daerah sepanjang dikehendaki oleh yang bersangkutan dan dapat dijangkau oleh pelayanan persampahan/ kebersihan Pemerintah Daerah.
- (5) Sasaran pelayanan persampahan/ kebersihan, baik yang terdapat pada area pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maupun yang terdapat di luar area pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi pada area pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kewenangan SKPD yang menangani urusan persampahan dan dilaksanakan oleh Pemungut Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi pada area pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kewenangan SKPD yang menangani urusan pengelolaan Pasar Daerah dan dilaksanakan Petugas Pemungut Retribusi.
- (3) Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang Pribadi atau Badan/ Lembaga yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala SKPD.

- (4) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah petugas dari SKPD yang bersangkutan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.

Pasal 6

- (1) Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mendapatkan biaya operasional dari Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberi gaji/ upah setiap bulan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang merupakan kewenangan SKPD yang menangani urusan persampahan, adalah sebagai berikut:

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh Pemungut Retribusi terhadap setiap pengguna jasa pelayanan persampahan/ kebersihan;
- b. Pengguna jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Wajib Retribusi yang telah didata oleh Pemerintah Daerah pada area pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
- c. besarnya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut setiap bulan paling lambat tanggal 20;
- e. pengguna jasa pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis Retribusi Persampahan/ Kebersihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang merupakan kewenangan SKPD yang menangani urusan pengelolaan Pasar Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. penarikan Retribusi dilakukan oleh petugas Pemungut Retribusi terhadap setiap pengguna jasa pelayanan persampahan/ kebersihan;
- b. Pengguna jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Wajib Retribusi pengguna jasa pelayanan persampahan/ kebersihan di Pasar Daerah dan PKL pada area pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
- c. besarnya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya Tarif Retribusi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut setiap hari oleh Petugas Pemungut Retribusi;
- e. pengguna jasa pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis Retribusi Persampahan/ Kebersihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi merupakan Kewenangan SKPD.
- (2) Dalam pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang menangani urusan persampahan/kebersihan dapat menunjuk pihak lain selaku pemungut Retribusi.
- (3) Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa perorangan atau badan/ lembaga yang diusulkan oleh Kepala Kelurahan pada area pelayanan dan melaksanakan tugas pemungutan Retribusi berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan SKPD yang menangani urusan persampahan/kebersihan.

- (4) Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan Biaya Operasional berupa honorarium Pemungut Retribusi yang besarnya paling banyak 30% (Tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan Retribusi setiap bulannya.
- (5) Besaran honorarium pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Badan/ lembaga yang diusulkan oleh Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat berupa RT, RW, Karang Taruna, TP PKK, atau LSM/Pakeling.

BAB V

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungut Retribusi, wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi beserta bonggol Karcis Retribusi Persampahan/Kebersihan kepada Petugas Pengumpul Retribusi atau langsung kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat tanggal 25 bulan yang bersangkutan.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Kuitansi Tanda Terima Penyetoran Retribusi.

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD, wajib menyetorkan seluruh Retribusi yang diterima dari Pemungut Retribusi atau petugas pengumpul retribusi ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima Bendahara Penerimaan dari Petugas Pemungut Retribusi.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSRD.

BAB VI

PENETAPAN AREA PELAYANAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan terhadap Wajib Retribusi yang mendapatkan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di area pelayanan yang mendapatkan pelayanan Persampahan/ Kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wilayah yang mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Area Pelayanan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pemungutan Retribusi ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi maka yang bersangkutan diberi teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali.
- (2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali, Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Petugas Pemungut Retribusi.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Petugas Pemungut Retribusi dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pemungutan Retribusi ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemungut Retribusi, maka Pemungut diberikan teguran lisan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran lisan, Pemungut Retribusi masih melakukan pelanggaran, maka Pemungut Retribusi diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali.

- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali Pemungut Retribusi masih tetap melakukan pelanggaran, Perjanjian Kerjasama atas nama Pihak yang ditunjuk dicabut, dan kerjasama Pemungutan Retribusi diputuskan secara sepihak.
- (4) Pihak yang telah diputuskan kerjasamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat lagi menuntut haknya sebagai Pemungut Retribusi dan tugasnya akan digantikan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Pihak yang ditunjuk selaku Pemungut Retribusi bertanggung jawab atas kebenaran sasaran pemungutan Retribusi dan hasil pemungutan Retribusi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 34 SERI E NOMOR 30